



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 010/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AL-MADANI**
Nama Ketua : **ERNIDATI, S.Pd**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
Tahun Pendirian : 2010
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
Alamat Pendidikan : RT. 002
Kel/Desa : Koto Lebu Tinggi
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 74.892.340.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 21 Juni 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002